



BAB III

KAIDAH KEBAHASAAN

Pada dasarnya hukum dalam agama Islam berasal dari dua macam sumber, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Hukum bisa diambil dari kedua sumber tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Pengambilan hukum secara langsung yaitu pengambilan hukum yang langsung dari teks al-Qur'an, sedangkan pengambilan hukum secara tidak langsung bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti qiyas, istishhab dan lain-lain atau pengambilan hukum yang bersifat non-tekstual meskipun pada hakikatnya berdasarkan dan menyandar kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Maka

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemahaman hukum Islam yang berangkat dari pemahaman secara langsung dari teks disebut metode *lafdziyah*. Sedangkan pemahaman secara tidak langsung disebut metode *maknawiyah*.¹

Untuk menggali hukum syariah, tidak terlepas dari pembahasan kebahasaan karena hampir delapan puluh persen penggalian hukum syariah menyangkut lafadh. Sebenarnya lafadh-lafadh yang menunjukkan hukum harus jelas dan tegas supaya tidak membingungkan para pelaku hukum. Namun dalam kenyataannya petunjuk (*dilalah*) lafadh-lafadh yang terdapat dalam *nash* syara' itu beraneka ragam. Bahkan, ada yang kurang jelas (*khafa*).²

A. Lafadh ditinjau dari jelas dan Tidaknya Arti

Pembahasan tentang lafadh ditinjau dari jelas dan tidaknya arti terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok pertama dari kalangan Ulama Hanafiyah sedangkan kelompok kedua dari Ulama Syafi'iyah.³

1. Lafadh yang jelas artinya

Lafadh yang jelas artinya merupakan suatu lafadh yang sudah tidak membutuhkan penjelasan lain dari luar teks lafadh tersebut. Adapun lafadh ditinjau dari kejelasan artinya menurut kalangan Hanafiyah terbagi menjadi empat macam yaitu:

a. Lafadh *Dhahir*

Al-Sarkhisi salah satu Ulama kalangan Hanafiyah secara sederhana memberi definisi *Dhahir* sebagai berikut:⁴

¹amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid II* (Jakarta: Kencana,2008), 1-2

²Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka setia, 2007), 150-151

³Ibid.

مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأْمُلٍ

Seuatu yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafadh itu.

Jelasnya, *dhahir* merupakan suatu lafadh yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar, namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya, karena terdapat pengertian lain yang menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya. Jadi, pada redaksi tertentu terdapat dua pengertian, salah satunya pengertian yang ditunjukkan oleh redaksi tersebut tetapi bukan merupakan tujuan utama pengucapannya dan makna inilah yang dikenal dengan makna *dhahir*, dan makna yang satu lagi adalah makna yang menjadi tujuan utama dari ucapan itu yang dikenal dengan *nash*. Contohnya seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

⁴Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*,4.

⁵QS. Al-Baqarah (2): 275

Arti *dhahir* yang cepat ditangkap dari ayat tersebut adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba, tetapi bukan pengertian itu yang dimaksud menurut konteks ayat tersebut. Soal haram riba dan halal jual beli sudah diketahui sebelumnya, arti menurut konteksnya adalah perbedaan jual beli dengan riba, karena ayat tersebut adalah sebagai jawaban atas pernyataan orang musyrik yang menyamakan jual beli dengan riba,⁶ yang dipeberkan dalam penggalan ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁷

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا نَمَّا أَلْبَيْعٌ مِّثْلُ الرِّبَا

Artinya:

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba kedudukan lafadh *dhahir* adalah wajib diamalkannya sesuai petunjuk lafadh itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil *mentahsishnya*, *menta'wilnya* atau *menasahnya*.

b. Lafadh *Nash*

Menurut bahasa *Nash* adalah *raf'u al-syai'* atau munculnya segala sesuatu yang tampak.⁸ Menurut istilah *nash* adalah lafadh yang menunjukkan pengertian secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya.⁹ Sedangkan *Nash* menurut Ad-Dabusi seorang Ulama kalangan Hanafiyah adalah:

⁶Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana,2005), 223

⁷QS. Al-Baqarah (2): 275

⁸Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, 153

⁹Satria Effendi, *Op. Cit.*,224.

الزَّائِدُ عَلَى الظَّاهِرِ بَيَانًا إِذَا قُوِيَ بِهِ

Suatu lafadh yang maknanya lebih jelas dari pada dhahir bila ia dibandingkan dengan lafadh dhahir

Sedangkan definisi lafadh *nash* menurut al-Bazdawi adalah:

مَا أَزْدَادَ وَضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ بِمَعْنَى الْمُتَكَلِّمِ لَا بِنَفْسِ الصَّعَّةِ

Lafadh yang lebih jelas maknanya daripada makna lafadh dhahir yang diambil adri si pembicaranya bukan dari rumusan bahasa itu sendiri.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *nash* mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang bisa diketahui dengan *qarinah*.¹⁰ Adapun contohnya yaitu surat dan ayat yang sama dalam contoh lafadh *dhahir* yaitu surat al-Baqarah ayat 275, yaitu:¹¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada ayat tersebut petunjuk *nash*nya adalah perbedaan antara jual beli dengan riba.

Hukum lafadh *nash* sama dengan lafadh *dhahir* yaitu wajib diamalkan petunjuk atau *dilalahnya* sepanjang tidak ada dalil yang menta'wilnya, mentahsih dan menasahnya. Perbedaan antara *dhahir* dengan *nash* adalah kemungkinan akan *ta'wil*, *takhsis* dan *nasakh* pada lafadh *nash* lebih jauh dari kemungkinan yang terdapat dalam lafad *dhahir*. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara lafadh *dhahir* dan lafadh *nash*, maka lafadh *nash*

¹⁰Rachmat Syafe'I, *Loc. Cit.*

¹¹QS. Al-Baqarah (2): 275

lebih didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafadh *dhahir* pada lafadh *nash*.¹²

c. Lafadh *Mufassar*

Lafadh *mufassar* adalah lafadh yang menunjukkan kepada makna secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (*ta'wil*).¹³ Sedangkan menurut al-Syarkhisi *mufassar* adalah:¹⁴

هُوَ إِسْمٌ لِّلْمَشْكُوفِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مَشْكُوفًا عَلَىٰ وَجْهِ لَا يَبْقَىٰ مَعَهُ إِحْتِمَالُ التَّأْوِيلِ

Nama bagi sesuatu yang terbuka yang dikenal dengannya secara terbuka dalam bentuk yang tidak ada kemungkinan mengandung makna lain.

Beberapa definisi diatas mengandung beberapa hakikat dari *Mufassar* yaitu: *pertama*, lafadh *mufassar* menunjukkan makna yang sangat jelas. *Kedua*, dalam memahami lafadh *mufassar* tidak membutuhkan *qarinah*. *Ketiga*, tidak dimungkinkan terjadinya *penta'wilan*.

Adapun contohnya terdapat dalam surat at-Taubat ayat 36:¹⁵

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

¹²Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, 155.

¹³Satria Effendi, *Op. Cit.*, 225.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 8.

¹⁵QS. Al-Taubat (9): 36

Lafadh “*musyrikin*” pada ayat tersebut pada mulanya dapat ditakhsis, namun dengan adanya lafadh “*kâffatan*” kemungkinan itu menjadi tidak ada.¹⁶

Lafadh *mufassar* terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, lafadh yang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Seperti dalam surat an-Nur ayat 4:¹⁷

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ayat di atas menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang menuduh seseorang melakukan perzinahan atau *qadf*. Hukuman yang telah ditentukan oleh Allah sudah sangat jelas yaitu delapan puluh kali cambukan. Ayat tersebut tidak dapat dipalingkan kepada makna lain.

Bentuk *mufassar* yang kedua yaitu lafadh yang pada awalnya bersifat *mujmal* dalam artian masih belum jelas, namun lafadh tersebut menjadi jelas disebabkan adanya dalil lain yang datang untuk menjelaskannya. Adapun contohnya seperti kata-kata salat, zakat dan haji dalam al-qur’an adalah kata-kata yang masih belum terperinci atau masih global, tanpa terperinci

¹⁶Rachmat Syafe’i, *Op. Cit.*, 156.

¹⁷QS. Al-Nur (24):4

tatacara pelaksanaannya. Namun lafadh itu menjadi *mufassar* karena telah dijelaskan oleh Rasulullah.¹⁸

Petunjuk lafadh *mufassar* wajib diamalkan secara *qath'i*, sepanjang tidak ada dalil yang menasakhnya. Lafadh *mufassar* tidak mungkin dipalingkan artinya dari *dhahirnya*, karena tidak mungkin dita'wil dan ditahsis, melainkan hanya bisa dinasakh atau diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Dengan demikian, petunjuk *mufassar* lebih kuat daripada petunjuk *dhahir* dan *nash*. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara *mufassar* dengan *nash* dan *dhahir*, maka *mufassar* harus didahulukan.¹⁹

d. Lafadh *Muhkam*

Muhkam menurut bahasa diambil dari kata *ahkama*, yang berarti *atqana* yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana dikemukakan as-Sarakhsi:

فَالْمُحْكَمُ مُتَمَتِّعٌ مِنْ إِحْتِمَالِ التَّأْوِيلِ وَمِنْ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ النَّسْخُ

Muhkam itu menolak adanya penakwilan dan adanya nasakh.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lafadh *muhkam* merupakan suatu lafadh yang menunjukkan makna dengan petunjuk yang jelas dan tegas serta *qath'i*, dan tidak mempunyai kemungkinan dita'wil, ditahsis dan dinasakh meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi.²⁰ Adapun contohnya adalah seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menyembah Allah.

¹⁸Satria Effendi, *Loc. Cit.*

¹⁹Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, 156-157.

²⁰Rachmat Syafe'I, *Loc. Cit.*

Lafadh *muhkam* wajib dilaksanakan secara *qath'i*, maka lafadh ini tidak bisa dan tidak boleh dipalingkan kepada makna lain baik dengan cara *ta'wil* maupun *nasakh*. Lafadh *muhkam* merupakan lafadh yang paling kuat dibandingkan dengan ketiga bentuk lafadh sebelumnya, jadi jika ada pertentangan diantara empat macam lafadh ini maka yang wajib didahulukan adalah lafadh *muhkam*.

Sedangkan mazbah Syafi'iyah membagi lafadh ditinjau dari jelasnya arti menjadi dua bagian yaitu lafadh *dhahir* dan lafadh *nash*. Namun, Imam Syafi'i tidak membedakan antara *dhahir* dan *nash*, menurutnya ini adalah dua nama atau lafadh untuk satu arti ²¹. Namun pada perkembangan berikutnya yaitu setelah imam Syafi'i, *nash* dan *dhahir* ini dibedakan pengertian masing-masingnya, yaitu:

النَّصُّ هُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَالظَّاهِرُ هُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ

Nash adalah suatu lafadh yang tidak mempunyai kemungkinan dita'wil, sedangkan *dhahir* mempunyai kemungkinan untuk dita'wil.

Petunjuk *nash* wajib diamalkan secara pasti dan tidak boleh menyimpang dari petunjuk *nash* tersebut, kecuali apabila ada nasakh. Sedangkan hukum petunjuk *dhahir* wajib diamalkan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada dalil yang memalingkannya.

2. Lafadh yang tidak jelas artinya

Lafadh yang tidak jelas artinya merupakan suatu lafadh yang masih belum jelas maksudnya. Lafadh ini bisa menjadi jelas jika ada *qarinah* yang menjelaskan dan rincinya. Sama dengan yang terjadi pada lafadh yang

²¹Ibid., 162-164.

jelas artinya, pada lafadh yanaaga masih belum jelas artinya juga terdapat dua kelompok besar yang membahasnya, yaitu Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ulama hanafiyah membagi lafadh yang tidak jelas artinya menjadi empat, yaitu:

a) Lafadh *Khafi*

Pengertian *khafi* menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah seperti yang kemukakan oleh ad-Dabusi adalah suatu lafadh yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada diluar lafadh itu sendiri, sehingga lafadh itu perlu diteliti dengan cermat dan mendalam.²²

Adapun contoh lafadh *khafi* yaitu terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38, yang membahas tentang pencuri:²³

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara umum pengertian pencuri cukup jelas yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat itu kepada tukang copet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk

²²Rachmat Syafe'I, *Loc. Cit.*

²³QS. Al-Maidah (5):38

menguras hartanya apakah termasuk dalam pengertian pencuri atau tidak? Untuk mencari jawabanya adalah dengan jalan ijtihad, dengan meneliti apakah pengertian itu termasuk ke dalam pengertian ayat sesuai dengan cara suatu lafadh menunjukkan suatu pengertian.²⁴

b). Lafadh *Musykil*

lafadh *musykil* adalah:²⁵

مَا خُفِيَ مَعْنَاهُ بِسَبَبٍ فِي ذَاتِ اللَّفْظِ

Suatu lafadh yang samar artinya, disebabkan oleh lafadh itu sendiri

Sedangkan menurut as-Sarakhsi lafadh *musykil* ialah suatu lafadh yang tidak jelas artinya dan untuk mengetahuinya diperlukan dalil atau *qarinah*.²⁶ Sumber kesamaran lafadh itu berasal dari lafadh itu sendiri. Adakalanya karena lafadh itu digunakan untuk arti yang banyak secara penggunaan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipahami artinya dari semata-mata hanya melihat kepada lafadh itu. Mungkin pula ketidakjelasan lafadh itu karena ada pertentangan antara apa yang dipahami dari suatu *nash* dengan apa yang dipahami dari *nash* lain.²⁷

Adapun contoh lafadh *musykil* terdapat dalam surat al-baqarah ayat 228:²⁸

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

²⁴Satria Effendi, *Op. Cit.*, 227.

²⁵amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 15.

²⁶Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, 165.

²⁷amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 16.

²⁸QS. Al-Baqarah (2):228

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Kata *quru'* pada ayat tersebut dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa haid. Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci, sedangkan Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haid. Masing-masing mengambil kesimpulan yang berbeda itu didasarkan pada *qarinah* atau dalil dari luar yang berbeda pula.²⁹

c). lafadh *Mujmal*

Menurut bahas lafda *mujmal* berarti tidak terperinci. Sedangkan menurut istilah sebagaimana diterangkan oleh as-Sarakhsi adalah suatu lafadh yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bila ada penafsiran dari pembuat *mujmal* (Syari').³⁰ Adapun contoh *mujmal* ialah lafadh asing yang ditafsiri oleh ayat itu sendiri dengan arti yang khusus, seperti lafadh *al-qâri'ah* dalam firman Allah:³¹

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾

Artinya:

Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran.

²⁹Satria Effendi, *Ushul Op. Cit.*, 227.

³⁰Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 166.

³¹QS. Al-Qâri'ah (101): 1-4

a). Lafadh *Mutasyabih*

lafadh *mutasyabihat*, secara bahasa (arti kata), adalah lafad yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafadh *mutasyabih* adalah³²:

الْكَفُّ الَّذِي يَخْفَى مَعْنَاهُ وَلَا سَبِيلَ لِأَنْ تُدْرِكَهُ عُقُولُ الْعُلَمَاءِ

Lafadh yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya

Lafadh *mutasyabih* merupakan suatu lafadh yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada tanda-tanda atau dalil-dalil yang menjelaskannya. Pihak yang mengetahui maksudnya hanyalah pembuat syariat sendiri. Adapun contohnya yaitu huruf-huruf yang terpotong-potong yang biasa terletak di awal surat, seperti *alif lam mim*.³³

Adapun pembagian lafadh yang tidak jelas menurut Ulama Syafi'iyah hanya terbagi menjadi dua yaitu lafadh *mujmal* dan lafadh *mutasyabih*. Adapun yang dimaksud dengan *mujmal* adalah suatu lafadh yang menunjukkan makna yang dimaksud, tetapi petunjuknya tidak jelas. Adapun contohnya yaitu:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Lafadh "*salat*" dan "*zakat*" disini adalah *mujmal* sehingga memerlukan penjabaran yang lebih jelas. Sebagian Syafi'iyah ada yang menyamakan antara *mujmal* dengan *mutasyabih* yaitu lafadh yang tidak jelas maknanya.³⁴

³²amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 21.

³³Satria Effendi, *Op. Cit.*, 228.

³⁴Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, 168.

B. Lafadh ditinjau dari Segi Penggunaannya

Setiap lafadh mengandung arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami seseorang ketika ia mendengar lafadh itu diucapkan, atau ketika ia membaca lafadh itu dalam tulisan. Lafadh dari segi penggunaannya digolongkan kepada *hakikat* dan *majaz*. Sedangkan dari segi kejelasan untuk menyampaikan suatu maksud, lafadh itu dikelompokkan kepada *sharih* dan *kinayah*. Selain itu dari segi kejelasan arti suatu lafadh yang digunakan, terkadang menggunakan *ta'wil*.³⁵

1. Lafadh *Hakikat* dan *Majaz*

a. lafadh *Hakikat*

menurut Ibnu Subki *hakikat* adalah:

هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ إِنْبِدَاءً

Lafadh yang digunakan untuk apa lafadh itu ditentukan pada mulanya.

Ibnu Qudamah mendefinisikan hakikat sebagai berikut:

هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِهِ الْأَصْلِيِّ

lafadh yang digunakan untuk sasaran semula

Sedangkan definisi *hakikat* menurut al-Sarkhisi yaitu:

كُلُّ لَفْظٍ هُوَ مَوْضُوعٌ فِي الْأَصْلِ لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ

Setiap lafadh yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu

Seluruh definisi tersebut mengandung pengertian tentang *hakikat*, yaitu : “suatu lafadh yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu”. Maksudnya, lafadh itu digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Contohnya seperti kata “kursi”, menurut asalnya memang

³⁵Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 24.

digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi” itu sering digunakan pula untuk pengertian “kekuasaan”, namun tujuan semula kata “kursi” bukan untuk itu tetapi “tempat duduk”.³⁶

b. lafadh *Majaz*

lafadh *majaz* adalah lafadh yang digunakan untuk selain pengertian aslinya, karena ada hubungannya dengan makna aslinya serta ada *qarinah* yang menunjukkan untuk itu.³⁷ Sedangkan menurut Ibnu Subki *majaz* adalah:

هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلَقَةٍ

Lafadh yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan

Dari definisi di atas dapat dirumuskan pengertian lafadh *majaz* yaitu: *pertama*, lafadh itu tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa. *Kedua*, lafadh dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud. *Ketiga*, antara sasaran dari arti lafadh yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafadh itu memang ada kaitannya. Seperti kata “kursi” yang dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Antara kata “kursi” dengan kata “kekuasaan” memiliki hubungan karena kursi merupakan simbol dari kekuasaan.³⁸

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 25.

³⁷ Satria Effendi, *Op. Cit.*, 229.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 27.

2. Lafadh *Sharih* dan *Kinayah*

Menurut bahasa *sharih* berasal dari kata *sharaha* yang berarti terang.

Sedangkan menurut istilah hukum, *sharih* berarti:

كُلُّ لَفْظٍ مَكْشُوفٍ الْمَعْنَى وَالْمُرَادِ حَقِيقَةً كَانَ أَوْ بَحَاظًا

Setiap lafadh yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk hakikat atau majaz

Maksud yang dikehendaki oleh pembicara dapat diketahui dari lafadh yang digunakan tanpa memerlukan penjelasan lain. Umpamanya pada waktu seseorang ingin menceraikan istrinya, ia berkata kepada istrinya, “engkau saya ceraikan”

Ketentuan yang berlaku terhadap lafadh *sharih* dalam ucapau ialah berlakunya apa yang disebut dalam lafadh itu dengan sendirinya, tanpa memerlukan pertimbangan tertentu atau niat, dan tidak perlu pula menggunakan ungkapan yang resmi untuk itu. Umpamanya lafadh “cerai” untuk memutuskan hubungan antara suami dengan istri. Dalam bentuk apapun kalau lafadh itu diucapkan, maka berlangsunglah perceraian.

Sedangkan arti *kinayah* adalah menurut bahasa adalah mengatakan sesuatu untuk menunjukkan kata lain. Sedangkan menurut istilah:

مَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِاللَّفْظِ مَسْتُورًا إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ بِالذَّلِيلِ

Apa yang dimaksud dengan suatu lafadh bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil

Semua lafadh yang masih membutuhkan penjelasan dari lafadh lain pada dasarnya disebut dengan *kinayah*. Karena untuk bisa memahami suatu lafadh *kinayah* membutuhkan petunjuk lain dari luar lafadh tersebut.

Aadpun ketentuan yang berlaku terhadap lafadh kinayah ialah bahwa untuk terjadi dan sahnya apa yang diinginkan dengan ucapan itu diperlukan adanya niat atau kesengajaan dalam hati.

Dari segi lafadh yang diucapkan seseorang, kalau suatu lafadh bukan menunjukkan pada arti yang sebenarnya, maka *kinayah* itu sama dengan *majaz*. Tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu pada *majaz* harus ada keterkaitan antara apa yang dimaksud oleh lafadh sebenarnya dengan lafadh lain yang dipinjam untuk itu. Umpamanya “orang pemberani” disebut “singa”. Tetapi pada *kinayah* dapat terjadi tanpa keterkaitan, bahkan mungkin berlawanan dengannya. Umpamanya menamai seseorang dengan menggunakan nama anaknya meskipun kebetulan sifat orang itu berbeda dengan anaknya. Ini termasuk kepada bentuk *kinayah* kalau anaknya pemberani dinamai dengan *syuja'* secara *kinayah* sang ayah dinamai dengan *abu syuja'* padahal si ayah sendiri seorang penakut.³⁹

3. lafadh *Ta'wil*

Secara bahasa *ta'wil* berasal dari kata *'awwala yu'awwilu* yang berarti *at-Tafsir, al-Marja' al-Mashir*. Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat Imam Ghazali yaitu:

إِنَّ التَّأْوِيلَ عِبَارَةٌ عَنِ احْتِمَالِ يُعَضُّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الْمَعْنَى
الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ

Sesungguhnya ta'wil itu merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafadh yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil

³⁹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 35-36.

dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafadh dhahir

Sedangkan Wahab Khalaf memberi definisi *ta'wil* sebagai berikut:

صَرَفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِدَلِيلٍ

Memalingkan lafadh dari dhahirnya karena ada dalil

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pemahaman bahwa *ta'wil* adalah memindahkan suatu perkataan dari arti *dhahir* kepada arti lain, yang kemungkinan besar lebih sesuai karena ada alasan yang kuat, sehingga arti lain inilah yang dianggap lebih sesuai. Contohnya menta'wil "tangan Allah" dengan "kekuasaan Allah" dalam surat al-Fath ayat 10:⁴⁰

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya:

Tangan Allah berada di atas tangan mereka

C. Lafadh dari Segi Kandungan Pengertian

Adapun lafadh dilihat dari segi kandungan pengertiannya terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Lafadh *am*

Pengertian *am* menurut bahasa artinya menyeluruh (*syumul*), sebagaimana kebiasaan orang arab mengatakan:

عَمَمْتُ النَّاسَ بِالْعَطَاءِ أَيِ شَمَلْتُهُمْ بِهِ

Aku meratakan pemberian kepada semua orang

⁴⁰QS. Al-Fath (48): 10

Sedang menurut istilah adalah:

الْعَامُّ هُوَ لَفْظٌ يَعْهُمُ أَيُّ يَتَنَاوَلُ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ دِلَالَةٍ عَلَى حَصْرِ

Am adalah lafadh yang artinya mencakup lebih dari satu arti, tanpa ada petunjuk yang membatasinya (yang tidak terbatas)

Maksudnya adalah suatu lafadh yang dipakai untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan yang banyak, tanpa terbatas.⁴¹

Adapun pendapat para Ulama mengenai lafadh *am* adalah sebagai berikut, menurut al-Sarkhisi *am* adalah:

كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَسْمَاءِ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى

lafadh yang mengkoordinasi sekelompok nama dalam bentuk lafadh atau makna

Al-amidi, seorang Ulama madzhab Syafi'iyah mendefinisikan lafadh *am* sebagai berikut:

هُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مُسَمَّيْنِ فَصَاعِدًا مُطْلَقًا مَعًا

Suatu lafadh yang menunjukkan dua hal atau lebih secara bersamaan dengan mutlak

Menurut Uddah salah satu Ulama kalangan madzhab Hanabilah, lafadh *am* adalah:

مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا

Suatu lafadh yang mengumumkan dua hal atau lebih

Dari beberapa rumusan pengertian *am* diatas dapat ditarik kesimpulan: *pertama*, lafadh itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. *Kedua*,

⁴¹Muhammad Ma'shum Zein, *Op. Cit.*, 74.

lafadh tunggal itu mengandung beberapa satuan pengertian. *Ketiga*, lafadh yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertian secara sama dalam penggunaannya. *Keempat*, bila hukum berlaku untuk satu lafadh, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap satuan pengertian yang tercakup dalam lafadh itu.⁴²

Adapun macam-macam *am* adalah sebagai berikut:

- a. *am* yang secara pasti dimaksudkan dengan itu *umum*, yaitu al-Qur'an yang dibarengi oleh *qarinah* yang dapat meniadakan kemungkinan ditakhsis. Seperti firman Allah dalam surat hud ayat 6:⁴³

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Artinya:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya

Dan firman Allah dalam surat al-Anbiya' surat 30 yang berbunyi:⁴⁴

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Artinya:

dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup

Dari masing-masing ayat tersebut terdapat ketetapan *sunnatullah* yang umum yang tidak dapat ditakhsis atau diganti. Jadi *am* yang terdapat dalam dua ayat tersebut adalah pasti dalalahnya tentang keumumannya dan tidak mempunyai kemungkinan bahwa yang dimaksud daripadanya adalah kekhususan.⁴⁵

⁴²amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 47.

⁴³QS. Al-Hud (10): 6

⁴⁴QS. Al-Anbiya' (21): 30

⁴⁵Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994),305-305

- b. Lafadh *am* yang dimaksudkan secara *qath 'i* untuk khusus dengan disertai indikasi yang menafikan lafadh tersebut tetap *am*. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 97, yaitu:⁴⁶

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya:

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah

kata *al-Nas* dalam ayat di atas adalah umum, tetapi yang dimaksudkan adalah orang-orang *mukallaf*. Secara logika, anak-anak dan orang gila keluar dari kewajiban melaksanakan ibadah haji.⁴⁷

- c. *Am* yang ditakhsis, yaitu *am mutlak* yang dibarengi oleh *qarinah* yang dapat meniadakan kemungkinan mentakhsisnya, dan tidak pula *qarinah* yang dapat meniadakan dalalahnya atas umum. Seperti kebanyakan nash yang di dalamnya terdapat *shighat* umum, adalah digeneralkan dari *qarinah-qarinah* berupa lafadh atau akal atau kebiasaan yang dapat menentukan umum atau khusus.⁴⁸ Adapun contohnya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228:⁴⁹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

⁴⁶QS. Ali Imran (3): 97

⁴⁷Firdaus, *Ushul Fikih* (Jakarta: Zikrul, 2004), 133

⁴⁸Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, 307.

⁴⁹QS. Al-Baqarah (2):228

Lafadh umum dalam ayat ini adalah kata *al-muthallaqât* (wanita-wanita yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan makna umumnya atau sebagian. Dalam kasus ini jumhur Ulama berpendapat, sebagaimana menurut Adib Saleh berlaku kaidah ushul fikih bahwa sebelum terbukti ada pentakhsisnya, ayat itu harus diterapkan kepada semua satuan cakupannya secara umum.⁵⁰

Bila bertemu sebuah lafadh *am* yang menunjukkan secara mutlak bahwa ia mencakup semua satuannya, apakah boleh ia langsung menetapkan hukum atas keumumannya itu. Kemuadian, apakah wajib berpegang pada kebenaran yang bersifat *am* tersebut dan mengamalkan apa yang dituntut oleh lafadh *am* itu. Atau harus mencari dalil *takhsis* yang akan menjelaskannya sebelum mengamalkan lafadh *am* itu. Persoalan ini menjadi perbincangan dikalangan Ulama, yaitu:

- a. Kalanagan Ulama Hanafiyah, terdapat dua pendapat: *pertama*, Abu Abdullah al-Jurjani mengatakan bahwa seorang pendengar bila mendengar dari Nabi dalam bentuk penjelasan tentang hukum, wajib meyakini dalam keumumannya. Tetapi bila didengarnya dari orang lain, ia harus berhati-hati dan mencari sesuatu yang akan mentakhsisnya. Bila tidak menemukannya, maka lafadh tersebut harus ditetapkan kepada apa yang dituntut oleh lafadh *am*. *Kedua*, Abu Sofyan menghikayatkan wajibnya meyakini keumuman lafadh *am* tanpa harus ditangguhkan dengan rincian dari *takhsis* secara mutlak, baik diterima dari Nabi atau dari yang lainnya.

⁵⁰Firdaus, *Op. Cit.*, 133-134.

- b. kalangan Syafi'iyah mempunyai dua pendapat: *Pertama*, pendapat terbanyak menyatakan bahwa harus menunggu dan mencari dalil *takhsis* dan sebelum itu tidak wajib beramal dengan apa yang dituntut dalil *am*. *Kedua*, pendapat lainnya menyatakan harus beramal saat itu juga dan tidak boleh ditangguhkan pelaksanaannya.
- c. kalangan Hanabilah juga terdapat dua versi, yaitu: *Pertama*, menyatakan wajib mengamalkan apa yang dituntut keumuman lafadh itu. Ini adalah pendapat Ahmad menurut riwayat Abdullah yang diikuti pula oleh Abu Bakar al-Sairafi. *Kedua*, menyatakan tidak wajib beramal dengan lafadh *am* secara langsung disaat itu juga menurut keumumannya. Ini adalah pendapat Ahmad dari riwayat anaknya Salih dan Abu Haris.

2. Lafadh *Khas*

Lafadh *khas* merupakan kebalikan dari *am*. Jika *am* mengandung arti umum yaitu suatu lafadh yang di dalamnya mencakup berbagai satuan obyek yang banyak, maka *khas* adalah suatu lafadh yang menunjukkan arti atau makna tertentu dan khusus.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khas* sebagai⁵¹:

الْخَاصُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفِرَادِ

Khas adalah suatu lafadh yang digunakan untuk menunjukkan satu makna pada obyek yang tertentu.

Sedangkan menurut al-Badawi, definisi *khas* adalah:

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr,1996),204

كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَ انْقِطَاءِ الْمُشَارَكَةِ

Setiap lafadh yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri, dan terhindar dari makna lain yang musytarak

Adapun ketentuan-ketentuan lafadh *khas* dalam garis besarnya adalah:

- a. Bila lafadh *khas* lahir dalam bentuk nash syara', ia menunjukkan artinya yang *khas* secara *qath'i dalalah* (penunjukan yang pasti dan meyakinkan) yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Hukum yang berlaku pada apa yang dituju oleh lafadh itu adalah *qath'i*. seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 89:⁵²

فَكَفَّرْتُمُوهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

Artinya:

kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin

Hukum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut adalah keharusan memberikan makan sepuluh orang miskin, tidak lebih dan tidak kurang.

- b. Bila ada dalil yang menghendaki (pemahaman lain) dari lafadh *khas* itu kepada arti lain, maka arti *khas* itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu. Umpamanya sabda Nabi:

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً

Artinya:

Untuk setiap empat puluh ekor kambing (zakatnya) satu ekor kambing

Oleh Ulama Hanafiyah zakat kambing dalam hadits itu dita'wilkan kepada yang lebih umum yang mencakup kambing dan nilai harganya. Juga

⁵²QS. Al-Maidah (5):89

menta'wilkan lafadh hadits: “segantang kurma” dalam kewajiban zakat *fitrah*, kepada “harga segantang kurma”

- c. Bila dalam suatu kasus hukumnya bersifat *am* dan ditemukan pula hukum yang *khas* dalam kasus lain, maka lafadh *khas* itu membatasi pemberlakuan hukum *am* itu. Maksudnya, lafadh *khas* itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam *am* itu hanya sebagian satuannya saja, yaitu sebagian yang tidak disebutkan dalam lafadh *khas*. Seperti hukum *am* yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:⁵³

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Keharusan menjalani *iddah* selama tiga *quru'* itu berlaku *am*, mencakup seluruh perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan apapun. kemudian ada ketentuan *iddah* yang berlaku secara *khas* bagi perempuan yang hamil dalam firman Allah, surat al-Thalaq ayat 4:⁵⁴

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya

adanya ketentuan *khas* ini menjelaskan bahwa perempuan bercerai yang harus *iddahnya* tiga *quru'* sebagaimana ditetapkan dalam surat al-baqarah

⁵³QS. Al-Baqarah (2):228

⁵⁴QS. Thalaq (65):4

ayat 228 itu adalah perempuan-perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak sedang hamil, karena bagi yang sudah hamil sudah diatur secara tersendiri dalam lafadh *khas* yaitu surat al-Thalaq ayat 4.

- d. Bila ditemukan perbenturan antara dalil *khas* dengan dalil *am*, terdapat perbedaan pendapat: *Pertama*, menurut Ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang *khas* mentakhsis yang *am*, karena tersedianya persyaratan untuk *takhsis*. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya di sini ada dua kemungkinan: 1). Bila lafadh *am* terkemudian datangnya, maka lafadh *am* itu menasakh lafadh *khas*. 2). Bila lafadh *khas* yang terkemudian datangnya, maka lafadh *khas* itu menasakh lafadh *am* dalam sebagian satuannya. *Kedua*, menurut jumhur Ulama, tidak tergambar adanya perbenturan antar dalil *am* dengan dalil *khas* karena keduanya bila datang dalam waktu bersamaan maka yang *khas* memberi penjelasan terhadap yang *am*, karena yang *am* itu adalah dalam bentuk *dhahir* yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan disamping untuk diamalkan menurut keumumannya hingga diketahui adanya dalil *khas*. Lafadh *khas* itulah yang menjelaskan lafadh *am*.

3. Lafadh *Mutlak* dan *Muqayyad*

Lafadh *Mutlak* adalah suatu lafadh yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya.⁵⁵ Misalnya,

⁵⁵Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 212.

kata *raqabah* yang terdapat pada firman Allah SWT dalam surat al-Mujadilah ayat 3:⁵⁶

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Artinya:

Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak

Lafadh *raqabah* yang berarti hamba sahaya itu adalah *mutlak*, di samping mencakup *afradnya* yang banyak, juga tidak dibatasi untuk *afrad* manapun. Lafadh *mutlak* dari segi meliputi sejumlah *afrad* adalah sama dengan lafadh *am*. Namun diantara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip. Lafadh *am* itu keumumannya bersifat *syumuli* (melingkupi), sedangkan keumuman dalam lafadh *mutlak* bersifat *badali* (mengganti). Umum yang bersifat *syumuli* itu adalah *kulli* (keseluruhan) yang berlaku atas satuan-satuan. Sedangkan *badali* adalah *kulli* dari segi tidak terhalang untuk menggambarkan terjadinya kebersamaan, tapi tidak menggambarkan untuk setiap satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputi.⁵⁷

Adapun hukum lafadh *mutlak* adalah harus diamalkan sesuai dengan kemutlakannya kecuali bila ada dalil sebagai *muqayyad*. Sebab dalam kondisi ini *mutlak* adalah *qath'i dalalah*. Misalnya firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:⁵⁸

عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah

⁵⁶QS. Al-Mujadilah (58): 3

⁵⁷amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 117.

⁵⁸QS. Al-Maidah (5):3

Lafadh “*al-Dam*” dalam ayat ini disebut secara mutlak tanpa membedakan antara darah yang mengalir dan darah yang masih tinggal dalam daging sembelihan.

Apabila ada dalil sebagai *taqyid* (pembatas) dari dalil yang mutlak, maka diamalkan sesuai dengan *taqyidnya*, seperti firman Allah surat an-Nisa’ ayat 11.⁵⁹

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya

Kata *washiyat* yang terdapat pada ayat ini adalah mutlak, tanpa ada *taqyid* dari ayat lain tentang jumlah wasiat itu, apakah seperempat, setengah atau sepertiga. *Taqyid* dari kemutlakan lafadh *washiyah* pada ayat ini ditemukan dalam hadits Nabi, hadits itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahih muslimnya,⁶⁰ yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

Artinya:

Rasulullah SAW. bersabda: sepertiga, dan sepertiga itu banyak

Adapun lafadh *muqayyad* menurut bahasa berarti terikat. Sementara secara istilah, *muqayyad* adalah lafadh yang telah tertentu karena telah

⁵⁹QS. Al-Baqarah (2):228

⁶⁰Abi Husain Muslim bin Hujjaj, *Op. Cit.*, 68.

dibatasi dengan suatu sifat tertentu sehingga pengertiannya lebih spesifik dan pasti. Adapun contohnya terdapat dalam surat an-Nisa' 92:⁶¹

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya:

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

Lafadh *raqabah mukminah* merupakan lafadh *muqayyad* karena dinatasi oleh suatu sifat yang cakupan maknanya menjadi lebih spesifik dan terbatas. Jika disebutkan *raqabah mukminah* yaitu budak yang beriman maka budak yang tidak beriman tidak tercakup di dalamnya.⁶²

Adapun hukum lafadh *muqayyad* yaitu wajib mengamalkan *muqayyad* selama tidak ada dalil yang memalingkan *muqayyad* kepada mutlak. Misalnya firman Allah dalam surat al-Mujadilah ayat 4:⁶³

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَا

Artinya:

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur

Berdasarkan ayat ini kewajiban melakukan puasa selama dua bulan pada ayat tentang *kafarat zihar* di atas ditaqyidkan dengan cara berturut-turut dan harus dilakukan sebelum suami istri bercampur. Sehubungan dengan itu, tidak boleh puasa dua bulan tersebut dilakukan dengan tidak berturut-turut dan tidak boleh dilakukan sesudah bercampur.

⁶¹QS. Al-Baqarah (2):92

⁶²Romli, *Op. Cit.*, 217.

⁶³QS. Al-Mujadilah (58): 4

Lafadh *muqayyad* tidak tetap sebagai *muqayyad* apabila ada dalil lain yang menghapus batasannya. Misalnya firman Allah surat an-Nisa' ayat 23 yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dikawini, yaitu:⁶⁴

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Artinya:

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri

Pada ayat ini terdapat lafadh *rabaaibukum* (anak tirimu) yang merupakan lafadh *mutlak* yang diberi batasan dua hal, yaitu *allati fi hujuurikum* (yang berada dalam pemeliharaanmu) dan *allati dakhaltum bihinna* (yang ibunya telah dicampuri). Adanya batasan dalam ayat tersebut dengan “yang berada dalam pemeliharaanmu”, bukanlah batasan yang dapat dipegang untuk mengharamkan kawin dengan anak tiri. Batasan itu hanya sekedar menunjukkan kebiasaan bahwa anak tiri ikut ibu kandungnya sendiri dan dipelihara ayah tirinya, sebagaimana juga anak tirinya ikut dan dipelihara ayah kandungnya sendiri. Dengan demikian, ayah tiri yang telah mencampuri ibunya, haram kawin dengan anak tirinya baik yang dipelihara oleh ayah tirinya ataupun tidak.⁶⁵

⁶⁴QS. Al-Nisa' (4): 23

⁶⁵Firdaus, *Op. Cit.*, 154-155.

